



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Boawae, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN NAGEKEO, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Bjw telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ngada, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KY/IX/6/2003, tertanggal 30 Juni 2003;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2020/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis namun sejak bulan November Tahun 2003 mulai tidak harmonis disebabkan : Tergugat sejak akhir bulan November Tahun 2003 pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Malaysia dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;
5. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat bekerja ke Malaysia;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, Penggugat diberitahu oleh Keluarga Tergugat yang berada di Bima bahwa Tergugat telah menikah lagi di Bima, Nusa Tenggara Barat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (M. Umar Bahlia Sehe bin Sehe) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2020/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Bjw., tanggal 21 Juli 2020 telah diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa untuk memanggil Penggugat supaya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas/Surat Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Bjw., tanggal 21 Juli 2020 untuk sidang pada tanggal 30 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020 untuk sidang pada tanggal 06 Agustus 2020 yang dibacakan di dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dan tidak memperdulikan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2020/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi haknya dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iyah Ilal Hakim*, halaman 329 dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim untuk hadir dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang dzolim, maka gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Bjw., gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 H., oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, SHI, MHI sebagai ketua majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sulhan Wardana, S.E., S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2020/PA.Bjw



**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, SHI, MHI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Ismail, S.H.I**

**Musthofa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sulhan Wardana, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2020/PA.Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)